

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT
(Audit Committee Charter)

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

DAFTAR ISI PIAGAM KOMITE AUDIT

	Halaman
I Pendahuluan	1
II Tujuan Pembentukan Komite Audit	2
III Kedudukan	2
IV Keanggotaan	2
V Hak dan Kewenangan	4
VI Tugas dan Tanggung Jawab	4
VII Hubungan Dengan Pihak yang Terkait	5
VIII Rapat	6
IX Laporan	6
X Konflik dan Kode Etik	7
XI Lain-lain	7

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk**

I. Pendahuluan

PT Millennium Pharmacon International Tbk (selanjutnya disebut "MPI"), sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mempunyai tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, yakni bidang perdagangan, bidang industri, dan bidang jasa.

Bidang khusus Perseroan adalah perdagangan bidang farmasi yaitu perdagangan obat-obatan untuk manusia dan hewan, jamu tradisional, obat herbal kosmetika, makanan dan minuman, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), dan bertindak sebagai distributor, agen, penyalur dan grosir dari berbagai macam barang. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 70, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-29/PM/2004 Tanggal 24 September 2004 poin 2, yang kemudian disempurnakan sekaligus diganti dengan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. Kep-643/BL/2012 Tanggal 7 Desember 2012, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang wajib dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam Perseroan.

Piagam Komite Audit yang telah disahkan akan menjadi acuan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Komite Audit disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Selain dapat membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai Komite Audit, Piagam juga akan menjadi sarana komunikasi (public relations) untuk menunjukkan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risks assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan.

II. Tujuan Pembentukan Komite Audit

- 2.1. Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan, terutama dalam hal:
 - 2.1.1. meningkatkan kualitas Laporan Keuangan;
 - 2.1.2. memastikan efektivitas sistem pengendalian interen yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangandalam pengelolaan perusahaan;
 - 2.1.3. mengawasi kualifikasi dan kemandirian fungsi A u d i t Internal dan A u d i t Eksternal untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi Audit Internal maupun Audit Eksternal; dan
 - 2.1.4. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

III. Kedudukan

- 3.1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- 3.2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan.
- 3.3. Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

IV. Keanggotaan

- 4.1. Komposisi Komite Audit
 - 4.1.1. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota;
 - 4.1.2. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan;
 - 4.1.3. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan.

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

4.2. Kriteria Komite Audit

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah:

- 4.2.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 4.2.2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- 4.2.3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, dan manajemen risiko;
- 4.2.4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 4.2.5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
- 4.2.6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- 4.2.7. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- 4.2.8. Tidak mempunyai:
 - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan/atau;
 - hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- 4.2.9. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan, dan bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

4.3. Masa Kerja

- 4.3.1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- 4.3.2. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit;
- 4.3.3. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

V. Hak dan Kewenangan

- 5.1. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal dan Badan Usaha Milik Negara.
- 5.2. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 5.3. Komite Audit dengan persetujuan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.

VI. Tugas dan Tanggung Jawab

- 6.1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:
 - 6.1.1. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur pemeriksaan yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Perseroan antara lain laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham;
 - 6.1.2. Menilai perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit para auditor memenuhi standar audit;
 - 6.1.3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Perseroan serta pelaksanaannya;

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

- 6.1.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 6.2. Komite Audit membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang diperlukan.
- 6.3. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Audit.

VII. Hubungan Dengan Pihak Yang Terkait

- 7.1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Auditor Eksternal, Auditor Internal dan manajemen Perseroan.
- 7.2. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Eksternal Auditor adalah:
 - 7.2.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
 - 7.2.2. Membahas hasil audit dengan Auditor Eksternal;
 - 7.2.3. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pembahasan atas hasil audit Auditor Eksternal dengan manajemen, Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
- 7.3. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Auditor Internal adalah:
 - 7.3.1. Mengevaluasi dan memberi masukan atas program kerja tahunan, sasaran audit, metodologi, sarana dan prasarana serta kecukupan SDM dari segi kualitas dan kuantitas untuk melaksanakan fungsinya dan memenuhi rencana Auditor Internal;
 - 7.3.2. Menerima dan memeriksa laporan hasil audit Auditor Internal;
 - 7.3.3. Meminta Auditor Internal melalui Direktur Utama untuk melakukan pemeriksaan tertentu/khusus;
 - 7.3.4. Memberi masukan mengenai isi/muatan audit internal charter/piagam Audit Internal;
 - 7.3.5. Mengkaji laporan Auditor Internal yang berkaitan dengan benturan kepentingan, perbuatan melanggar hukum dan kecurangan yang merugikan Perseroan;
 - 7.3.6. Mengawasi (oversight) kepatuhan Auditor Internal terhadap standar profesional yang berlaku.

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

- 7.4. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Manajemen adalah:
 - 7.4.1. Mengevaluasi kecukupan pengungkapan hal-hal yang bersifat material dalam laporan keuangan Perseroan;
 - 7.4.2. Menilai kecukupan pengendalian intern dan kebijakan manajemen risiko Perseroan;
 - 7.4.3. Menilai kebijakan Perseroan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal Perseroan yang berlaku, etika usaha dan benturan kepentingan (conflict of interest);
 - 7.4.4. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat-rapat komite apabila diperlukan.

VIII. Rapat

- 8.1. Rapat Komite Audit berkala dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya, dan rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- 8.2. Ketua Komite Audit dapat mengundang Direksi, Dewan Komisaris, Manajer, Ketua Auditor Internal, atau Auditor Eksternal untuk hadir dalam rapat. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 8.3. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- 8.4. Risalah rapat Komite Audit dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 8.5. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

IX. Laporan

- 9.1. Laporan yang dibuat dan disampaikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris adalah:
 - 9.1.1. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan yang bersangkutan;
 - 9.1.2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

X. Konflik dan Kode Etik

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perseroan berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit, maupun kode etik profesi Komite Audit.


XI. Lain-lain

Piagam Komite Audit PT Millennium Pharmacon International Tbk ini berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan yaitu 29 Oktober 2013, dan akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

Jakarta, 29 Oktober 2013



Dr. Sampurno, MBA
Komisaris Utama



Mohamad Sanji
Ketua Komite Audit